



Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Perempuan di Kabupaten Poso

Abdul Rahman ^{a, 1*}

^a Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Jl. P. Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ abdul.rachman99@gmail.com

* Abdul Rahman

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15-08-24

Disetujui: 22-08-24

Kata Kunci:

Formulasi
Evaluasi
Implementasi
Kebijakan
Kekerasan Perempuan

Keywords :

Formulation
Evaluation
Implementation
Policy
Violence Against Women

ABSTRAK

Abstrak: Kebijakan penanggulangan kekerasan di Kabupaten Poso tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan Dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Meskipun telah ditetapkan. dasar hukumnya , implementasinya belum berjalan optimal akibat kendala seperti terbatasnya anggaran, koordinasi antar lembaga yang masih lemah, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses formulasi, implementasi, serta dampak nyata kebijakan tersebut, dengan melibatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa keberlanjutan program dan efektivitas kebijakan masih terbatas, serta kurangnya partisipasi aktor lokal dalam proses kebijakan formal. Untuk meningkatkan keberhasilan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, penguatan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan aktif masyarakat serta organisasi lokal. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan dan perlindungan perempuan di masa mendatang.

Abstract: The policy to combat violence in Poso Regency is stated in Regional Regulation Number 6 of 2008 concerning the Implementation of Protection, Services and Recovery of Women and Children Victims of Violence. Although the legal basis has been determined, its implementation has not been optimal due to obstacles such as limited budget, weak coordination between institutions, and low public understanding of violence and gender equality. This study uses a descriptive qualitative approach to analyze the process of formulation, implementation, and real impact of the policy, involving various data collection techniques such as interviews and literature studies. The results show that the sustainability of the program and the effectiveness of the policy are still limited, as well as the lack of participation of local actors in the formal policy process. To increase the success of combating violence against women, a more responsive approach to the needs of victims, strengthening institutional capacity, and active involvement of the community and local organizations is needed. This study provides strategic recommendations for increasing the effectiveness of policies and protection of women in the future.



PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan telah lama menjadi isu global yang mendapat perhatian serius, tercermin dari berbagai instrumen hukum dan kebijakan di tingkat internasional. Salah satu bentuk komitmen global dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan adalah Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Instrumen hukum internasional ini secara resmi diadopsi pada tahun 1981 sebagai kerangka kerja perlindungan hak-hak perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia, persoalan ini tidak muncul karena faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh beragam penyebab. Salah satu akar masalahnya adalah budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat, yang menciptakan hierarki gender dan memperlebar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Jannah et al., 2024). Afandi (2019) menyatakan bahwa dua faktor utama yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di era modern, yaitu (1) doktrin patriarkhi dan bias gender, dan (2) mekanisme pembangunan eksploitatif.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan, Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi hukum yang secara khusus mengatur pemenuhan hak-hak perempuan dan penanganan kasus kekerasan. Beberapa produk hukum utama meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Selain itu, Indonesia juga meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait perlindungan perempuan dari kekerasan dan pemenuhan hak-hak politik perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga, dengan korban utama perempuan. Ruang lingkupnya mencakup berbagai tindakan melawan hukum termasuk pemaksaan dan pembatasan kebebasan dalam relasi domestik. Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesengsaraan bagi korban yang mayoritas adalah perempuan (Riyanto & Herawati, 2021).

Menurut Komnas Perempuan tahun 2023, terjadi peningkatan tipis dalam jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Total pengaduan mencapai 4.374 kasus, meningkat sebanyak 3 kasus dari tahun sebelumnya yang mencatat 4.371 kasus. Keseluruhan data kasus kekerasan terhadap perempuan dari tiga lembaga yang teridentifikasi sebagai kekerasan berbasis gender adalah sebagai berikut: Komnas Perempuan mencatat 3.303 kasus, lembaga layanan melaporkan 6.305 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) mencatat jumlah yang jauh lebih tinggi yaitu 279.503 kasus (Komnas Perempuan, 2023).

Secara umum, data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) mengalami penurunan (55.920 kasus atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 401.975 dari 457.895 (Komnas Perempuan, 2023). Penurunan kasus yang dilaporkan sebanyak kasus tersebut bukan berarti angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan.

Data dari Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia meningkat sebesar 14% dari tahun sebelumnya, dengan wilayah seperti Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Poso, mencatat kasus yang signifikan. Di Kabupaten Poso, kekerasan terhadap perempuan diperburuk oleh sejarah konflik horizontal yang meninggalkan trauma struktural dan melemahkan mekanisme perlindungan sosial (Aragon, 2021). Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti Perda No. X/2020 tentang Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan, implementasinya dinilai belum optimal. Studi awal menunjukkan bahwa rendahnya alokasi anggaran, kapasitas aparat yang terbatas, serta resistensi budaya menghambat efektivitas kebijakan tersebut (Nurdin & Sadiq, 2022).

Berdasarkan laporan data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sulawesi Tengah, kasus kekerasan Perempuan dan anak mencapai 444 kasus per September 2023 (<https://theopini.id/2023/11/14>) seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 1
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus
1	Kota Palu	77
2	Kabupaten Boul	54
3	Kabupaten Toli-Toli	54
4	Kabupaten Sigi	50
5	Kabupaten Tojo Una-Una	43
6	Kabupaten Poso	32
7	Kabupaten Morowali	29
8	Kabupaten Donggala	29
9	Kabupaten Morowali Utara	16
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	16
11	Kabupaten Parigi Moutong	16
12	Kabupaten Banggai	16
13	Kabupaten Banggai Kepulauan	14

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Poso masih tinggi. Sebagai institusi perlindungan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso memegang peran krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Efektivitas kinerja lembaga ini secara signifikan memengaruhi tingkat

prevalensi KDRT di wilayah tersebut. Banyak upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka membantu pemberdayaan kaum perempuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan mekanisme perlindungan, pelayanan dan pemulihan.

Oleh karena itu penelitian hendak menganalisis kebijakan Penanggulangan Kekerasan Perempuan Di Kabupaten Poso, dari segi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Apakah kebijakan sudah berbasis kebutuhan korban, bagaimana kapasitas kelembagaan DP3A/P2TP2A di Poso serta dampak kebijakan terhadap penurunan angka kekerasan.

Formulasi kebijakan merupakan fase penting dalam proses kebijakan karena merancang beberapa alternatif solusi atas sebuah permasalahan yang akan dilakukan oleh para pembuat kebijakan dengan melibatkan pilihan-pilihan dan juga alokasi kekuasaan atas berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi (Iskandar, 2015). Sedangkan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102). Evaluasi kebijakan adalah merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif atau suatu perubahan yang lebih baik dari sebelum kebijakan tersebut dilakukan, atautah sebaliknya (Zakirin & Arifin, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan perempuan yaitu Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020 oleh Amira Lathiva Riyanto dan Nunik Retno Herawati menganalisis implementasi DP3A Kota Semarang untuk menekan tingginya KDRT terhadap perempuan dimana upaya DP3A Kota Semarang dalam implementasi kebijakan penanganan dan pencegahan KDRT melalui program dan kegiatan bahwa sepanjang tahun 2020 DP3A Kota Semarang hanya berhasil mencapai target 0,029% dari target awal sebesar 0,40%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah, Nasrullah dan Rachmad tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu (2024) juga hanya berfokus pada aspek implementasi kebijakan dimana faktor yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu, kurangnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan cara penanganan tindak kekerasan, kurangnya anggaran dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta belum tersedianya UPTD untuk menunjang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Olievia Tieffani, (2019) Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Malang juga hanya berfokus pada implementasi kebijakan dimana temuan penelitian bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan sudah berjalan baik,

terlebih adanya lembaga yang membantu dapat membuat pemerintah mengetahui banyaknya pengaduan yang masuk.

Dari beberapa penelitian terdahulu tentang Penanggulangan Kekerasan Perempuan terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yaitu Pertama, masih minimnya kajian lokal yang menyoroti dinamika penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di daerah pascakonflik seperti Poso. Kedua, sebagian besar studi terdahulu hanya fokus pada aspek implementasi kebijakan tanpa menelusuri proses formulasi dan dampak nyata kebijakan terhadap korban. Ketiga, pendekatan berbasis kebutuhan korban (*victim-centered*) belum banyak diadopsi dalam perumusan kebijakan daerah, padahal pendekatan ini penting untuk membentuk respons yang lebih sensitif dan responsif terhadap realitas sosial korban kekerasan. Keempat, peran institusi pelaksana seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan P2TP2A di tingkat daerah belum dikaji secara mendalam, padahal mereka memegang peran sentral dalam implementasi kebijakan dan layanan korban.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan cara menganalisis secara komprehensif kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso dari sisi formulasi, implementasi, hingga evaluasi dampak, menggunakan pendekatan teoretis dan data berbasis bukti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana proses formulasi kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso, bagaimana efektivitas implementasi kebijakan tersebut, ditinjau dari kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan peran aktor lokal serta apakah kebijakan yang diterapkan sudah berbasis kebutuhan korban dan mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan memberikan jawaban yang efektif, akurat, dan objektif terhadap pertanyaan yang diajukan. sehingga mampu menghasilkan pengetahuan yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan terkait praktik penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data, yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang relevan dengan penanggulangan kekerasan perempuan di Kabupaten Poso. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti hendak mengidentifikasi proses formulasi kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan peran aktor lokal, dampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan tersebut yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.

Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, dan studi kepustakaan. Wawancara (Interview) yaitu pada metode ini, peneliti akan melakukan wawancara eksklusif dengan informan, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan menggunakan isu yang sedang diteliti. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen, informasi, atau arsip yang relevan dengan topik

penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Model Interaktif dimana terdapat empat (4) langkah analisis data model interaktif meliputi pengumpulan data, kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dan verifikasi data/kesimpulan (Miles, Hubberman dan Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Perempuan di Kabupaten Poso

Formulasi kebijakan merupakan tahapan paling kritis dalam pembuatan kebijakan karena masalah kebijakan sering kompleks dan tidak mengikuti aturan pasti. Proses ini membutuhkan pengumpulan informasi yang akurat untuk merumuskan masalah dan mencari solusi yang efektif (Dunn, 2003).

Untuk penanggulangan kekerasan perempuan di Kabupaten Poso, maka dirumuskan sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan Dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Inisiatif ini dimulai dengan mengembangkan kebijakan untuk mengurangi masalah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso dengan mekanisme perlindungan, pelayanan dan pemulihan untuk korban kekerasan. Program ini khususnya dalam menanggulangi serta meningkatkan kualitas perlindungan perempuan di Kabupaten Poso. Kebijakan adalah suatu sistem yang dibuat oleh stakeholder untuk menangani masalah masyarakat yang dimulai dari pembuatan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Todapa&Juemi, 2024).

Penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso seharusnya berfokus pada perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan kepada korban. Pengembangan kebijakan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan Dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Beberapa tindakan ini meliputi advokasi litigatif dan non-litigatif, pemberdayaan perempuan, advokasi hak-hak korban perempuan, kerja sosial, dan integrasi perspektif gender ke dalam semua program yang dilaksanakan. Ada juga kebutuhan untuk membangun sinergi untuk pencegahan, pengendalian, dan rehabilitasi sosial-ekonomi kekerasan antara negara, masyarakat sipil, dan organisasi perempuan. Pemantauan dan penguatan pelaksanaan kebijakan, peningkatan dukungan anggaran, serta partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Poso.

Oleh sebab itu, demi tercapainya tujuan dari program tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso melakukan kolaborasi dengan sejumlah instansi pemerintah seperti Puskesmas, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Agama, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk bersama-sama secara aktif mengurangi kekerasan terhadap perempuan di daerah Kabupaten Poso.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso memulai kegiatan dalam mendukung kebijakan mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

perempuan di Kabupaten Poso. Hal ini telah dilakukan melalui workshop pelatihan, pendampingan, sosialisasi, dan simulasi dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas pelindung perempuan dan anak. Dengan cara ini, layanan yang diberikan oleh konselor korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih optimal, baik secara formal maupun informal.

Kebijakan penanggulangan kekerasan perempuan di Kabupaten Poso juga pernah disusun oleh Tim Rencana Aksi Damai (RAD) Perempuan untuk Perdamaian Poso Bekerja sama dengan Pusat Kajian Hukum, Perempuan dan Masyarakat (Law, Gender and Society), Fakultas Hukum UGM. Konsep Kebijakan ini disusun sebagai naskah akademis atau dasar argumentasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Perdamaian yang berperspektif Gender di Poso (Masri Salma et al., 2020).

Proses formulasi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Perdamaian yang berperspektif Gender di Poso berlangsung melalui tahapan yang melibatkan berbagai pihak dan berbasis pada pengalaman lokal serta kebutuhan korban. Inisiatif awal muncul dari hasil penelitian yang menyoroti pentingnya peran perempuan dalam mencegah kekerasan berbasis ekstremisme dan konflik di Poso. Hasil penelitian ini kemudian diseminasi melalui seminar, yang memicu pembentukan tim lintas organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk merumuskan rencana aksi daerah (RAD) yang berperspektif gender. Tim ini mengadakan serangkaian workshop dan konsultasi, seperti pertemuan awal pada Juli 2009, workshop penyusunan RAD pada Juli 2018, serta lokakarya konsultasi pada Januari 2019 yang melibatkan stakeholder pemerintah dan masyarakat sipil. Proses ini menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta perlunya sinergi antara inisiatif individu dan kolektif agar lebih berdampak. Kebijakan ini didukung oleh advokasi berkelanjutan dari organisasi perempuan, penguatan kapasitas pendamping korban, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum melalui nota kesepahaman untuk pendampingan hukum dan edukasi masyarakat.

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Perempuan di Kabupaten Poso

Implementasi kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Maghfiroh et.al, 2022). Berdasarkan peraturan daerah tersebut penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan mekanisme perlindungan, pelayanan dan pemulihan.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun non kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Kasus Kekerasan Perempuan di Kabupaten Poso
Tahun 2019-2023

Tahun	Kasus kekerasan pada Perempuan							
	KDRT				NON KDRT			
	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Lain lain
2019	3	5	-	2	4	3	3	3
2020	9	5	-	2	6	1	3	3
2021	14	4	-	1	4	2	-	1
2022	3	1	-	2	4	1	3	-
2023	4	5	-	3	6	1	3	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso, 2024

Pada tabel 2 tersebut terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso masih ada walaupun mengalami penurunan terutama pada kekerasan fisik. Namun demikian penurunan ini bisa saja disebabkan karena tidak adanya laporan. Hal ini karena masih adanya stigma masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang luar dan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

Implementasi kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso yang ditinjau dari kapasitas kelembagaan, melibatkan berbagai elemen seperti seperti Puskesmas, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Agama, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

Pada tahap perlindungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso melakukan sosialisasi mengenai kekerasan anak dan perempuan. Hal ini juga dibuktikan dengan melibatkan langsung psikolog psikis yang didatangkan langsung dari Provinsi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dibiayai langsung oleh dana DAK untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah dikarenakan anak maupun masyarakat belum memahami kekerasan dan jenis-jenis kekerasannya seperti apa.

Implementasi kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso yang ditinjau dari koordinasi antar instansi terlihat pada tahap pelayanan. Pada tahap pelayanan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya penanganan hukum mulai pendampingan di kepolisian hingga di kejaksaan. Jika korban mengalami trauma maka dari pihak dinas akan sudah menyiapkan psikolog yang didatangkan langsung dari provinsi untuk penanganan kesehatan yang dibutuhkan korban. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan kerjasama dengan beberapa OPD untuk penanganan korban-korban kekerasan, namun koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan OPD lain masih lemah sehingga menghambat respons yang cepat dan efektif terhadap kasus kekerasan.

Pada Implementasi kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melibatkan actor lokal dalam hal ini

pihak Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi perempuan. Namun actor lokal ini memiliki peran dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. peran aktor lokal, terutama organisasi perempuan seperti Institut Mosintuwu, KPKPST, dan LPMS. Organisasi-organisasi ini aktif dalam pendampingan korban, advokasi hak perempuan, serta membangun kesadaran dan kapasitas perempuan di tingkat komunitas. Selain itu, mereka menginisiasi pendidikan perdamaian dan penguatan ekonomi perempuan, sekaligus mengadvokasi kebijakan yang lebih responsif terhadap korban kekerasan.

Menurut teori implementasi kebijakan Edwards III, terdapat empat faktor penting yang berdampak terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi (*communication*), sumber yang fenomena pelaksana (*resources*), daya struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), dan sikap pelaksana (*disposition*) yang mempunyai konsekuensi terhadap upaya keberhasilan (Riyanto & Herawati, 2021). Dalam implementasinya faktor faktor tersebut kemudian saling berkorelasi untuk melibatkan aktor aktor yang berwenang untuk mewujudkan implementasi kebijakan.

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Perempuan di Kabupaten Poso

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012:185) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebagiansebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso menunjukkan bahwa meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagai landasan hukum, pelaksanaannya belum optimal. Keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan, sosialisasi yang belum merata di seluruh kecamatan, serta ketidaktahuan pelayanan yang tersedia bagi korban kekerasan menjadi kendala utama.

Meskipun Kabupaten Poso telah memiliki kebijakan seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, implementasinya belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan korban dan memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam hal pemulihan trauma dan perlindungan yang efektif, Salah satu program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu penyelenggaraan *workshop* untuk keluarga terdampak yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, saat ini belum rampung.

Dampak nyata dari kebijakan yang diterapkan di Poso dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan masih terbatas, meskipun ada beberapa capaian. Bentuk pelayanan yang diberikan tergantung dari hasil assessment apa yang menjadi kebutuhan korban. Jika memang harus dibawa ke rumah sakit, maka akan dibawa ke rumah sakit. Kalau memang korban butuh penguatan, akan disediakan psikolog konseling. Jika membutuhkan visum maka akan melapor ke pihak kepolisian, dan kepolisian akan mengeluarkan surat permintaan visum dan dibawa ke rumah sakit. Kalaupun ada perawatan lanjutan, rumah sakit yang membuat perawatan lanjutan.

Namun, implementasinya menghadapi sejumlah kendala yaitu keterbatasan anggaran. Hal ini terlihat dari Layanan pemulihan bagi masyarakat yang mengalami trauma akibat kekerasan masih belum memadai karena masih bekerja sama dengan psikolog klinis dari Palu. Layanannya jika sudah banyak korban baru akan mendatangkan psikolog klinis tersebut.

PENUTUP

Kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Poso telah dirancang dan diimplementasikan melalui regulasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan Dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta berbagai program yang menjangkau aspek perlindungan, pelayanan, dan pemulihan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang isu kekerasan dan kesetaraan gender. Program-program yang ada, termasuk workshop dan penyuluhan yang melibatkan tenaga psikolog dari provinsi, belum sepenuhnya mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, terutama karena faktor sosial budaya dan ketidakmerataan sosialisasi. Selain itu, peran aktor lokal seperti organisasi perempuan seperti Institut Mosintuwu, KPKPST, dan LPMS, sangat vital dalam membangun kesadaran dan mendampingi korban, namun keberperannya belum secara maksimal dilibatkan dalam proses kebijakan formal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan korban, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dan aktor lokal guna menciptakan perlindungan perempuan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. 2019. *Bentuk-bentuk Perilaku Bias Gender*. Lentera: Journal of Gender and Children Studies. 2019;1(1):1-18
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua / 1, cet.ke-1* ogyakarta : Gadjah Mada University Press
- <https://theopini.id/2023/11/14/sepanjang-2023-444-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-sulteng/> diakses 03 Maret 2024
- Iskandar, D. (2015). Dimensi Krusial Ruang Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan Untuk Kebaikan Bersama. *Ilmu Administrasi*, XII(1), 1–16.
- Jannah, M., Nasrullah, & Rachmad. (2024). *Implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu*. 1(2), 48–55.
- Komnas Perempuan, (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085> diakses 6 Juni 2024
- Maghfiroh, L., & Putra, L. R. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 14(8), 55–64. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/17949>

- Masri Salma, Hamzah Evani, Wuri Roswin, Maliki Budiman, Indrianti Nur, Nurlaila Lamasituju, Martince, Jalaludin, Amhar Fuad, Biralino Mariones, Lies Sigilipu, Eddyono Sri Wiyanti, Aisyah, Ningsi, Thabita, Kabilaha Betsi, Ruwaida, & Fero. (2020). *Draft-RAD-perempuan-Damai-Poso-final*.
- Miles Matthew B; Huberman A. Michael dan Saldana Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Beverly Hills: Sage Publicatin
- Nurdin, A., & Sadiq, R. (2022). Policy Implementation Challenges in Decentralized Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45-60.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan Dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Riyanto, A., & Herawati, N. (2021). *Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/32730>
- Tieffani, Olievia (2019) *Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Malang*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Todapa, D. T. & Juemi (2024). Penerapan Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) Vol.1, No.3 Mei 2024*, 94–104.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Winarno Budi, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 5(1), 256–271. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/599>